



**KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS**  
**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS**  
**NOMOR : 103 TAHUN 2023**  
**TENTANG**  
**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN**  
**PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TELLUMPOCCOE**  
**UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MAROS**

- Menimbang :**
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara tentang Penetapan dan Pengangkatan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Desa Tellumpoccoe Kecamatan Marusu Kabupaten Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat :**
1. Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
  2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116)
  3. Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan suara Desa Tellumpoccoe Nomor : 005/7309.8.2003/2023 tentang Penetapan Hasil Seleksi Petugas Pemutakhiran Data Pemilih pada Desa Tellumpoccoe Kecamatan Marusu Kabupaten Maros Untuk Pemilu Tahun 2024.

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :** KEPUTUSAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DESA TELLUMPOCCOE KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH PADA DESA TELLUMPOCCOE KECAMATAN MARUSU KABUPATEN MAROS UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 .
- KESATU :** Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih Pada Desa Tellumpoccoe Kecamatan Marusu Kab. Maros untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa. atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 11 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023

Ditetapkan di : Tellumpoccoe  
Pada Tanggal : 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TELLUMPOCCOE



(RUDI)

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. MUHAMMAD ANSHARI

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN

NOMOR : 103 Tahun 2023

TANGGAL : 11 FEBRUARI 2023

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA TELLUMPOCCOE KECAMATAN  
MARUSU KABUPATEN MAROS UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH  
PADA DESA TELLUMPOCCOE KECAMATAN MARUSU UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

No	No Pendaftaran	Nama	Jenis Kelamin	TPS	Alamat
1	08	MUSDALIFAH	P	01	Dusun Ongkoe
2	09	FATIMAH	P	02	Dusun Ongkoe
3	012	HASNIAR	P	03	Dusun Ongkoe
4	010	HASNIAR.S	P	04	Dusun Matana
5	016	SYAMSINAR	P	05	Dusun Matana
6	02	HASMIATI	P	06	Dusun Matana
7	01	ROSMINI	P	07	Dusun Matana
8	07	SELPI WULANDARI	P	08	Dusun Matana
9	03	PATIMASANG	P	09	Dusun Bonto Ulu
10	04	SUMIATI	P	10	Dusun Bonto Ulu
11	014	RAHMAWATI	P	11	Dusun Matana

Ditetapkan di : Tellumpoccoe  
Pada Tanggal : 11 Februari 2023

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS,  
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
DESA TELLUMPOCCOE

  
(RUDI)

salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN MAROS

Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

H. MUHAMMAD ANSHARI